

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Nasution, N & Supantiaji (2011) yang berjudul “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan yang Masuk Dalam Daftar CGPI yang dirilis oleh IICG Periode 2007-2009*”. Hasil analisis berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa secara simultan *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan dan Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan, sehingga hipotesis pertama menyatakan bahwa GCG dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan tidak dapat diterima. Dan berdasarkan pengujian statistik secara parsial GCG dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan dan Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja perusahaan, sehingga hipotesis kedua menyatakan GCG dan ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan tidak dapat diterima.

Wati (2012) “*Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE dan NPM) di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling dan periode penelitian selama 2008-2010 sehingga diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Praktek Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk dalam daftar pemeringkat oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG).

Widagdo & Chariri (2014) yang berjudul “ *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*”. kinerja perusahaan pada perusahaan non financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012. Berdasarkan analisis data yang telah diajukan dan diuji pada bab sebelumnya, dari enam hipotesis yang diajukan, diterima satu hipotesis yang signifikan dan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian : 1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 2. Independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Yunizar, Rahardjo (2014) “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Dewan Komisaris Independen menunjukkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA dengan arah positif. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang besar memiliki laba yang lebih tinggi. Kedua, Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA dengan arah positif. Ketiga, Pertemuan Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA. Dan ketiga, Large blockholder memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA. Perusahaan dengan large blockholder yang besar cenderung memiliki laba ROA yang lebih tinggi.

Purwani (2015) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan”. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penerapan *good corporate governance* tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan dengan alat ukur EVA Momentum. Hal ini berarti tidak konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, yang kemudian disebut dengan anomali. (2) Beberapa faktor yang dapat dikemukakan dari adanya anomali tersebut antara lain: a) Manfaat yang dapat dirasakan dari penerapan GCG bersifat *long term* atau jangka panjang, sedangkan nilai EVA Momentum merupakan ukuran kinerja pada satu periode

tertentu, dengan demikian pengaruhnya tidak dapat dilihat secara langsung. b) Banyak perusahaan yang masih menerapkan prinsip GCG hanya karena dorongan regulasi. Prinsip-prinsip GCG belum menjadi kultur dalam perusahaan dan belum dimanfaatkan hingga pada tingkat penunjang kinerja perusahaan secara signifikan dan dalam menilai kinerja perusahaan. c) Sistem birokrasi dan penegakan hukum yang masih sangat buruk di Indonesia, serta pemberantasan korupsi yang lemah semakin mendukung kurangnya keseriusan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. d) EVA Momentum masih sangat jarang dipakai oleh perusahaan di Indonesia mengingat EVA Momentum baru diperkenalkan pada tahun 2009. Dalam perhitungan nilai EVA Momentum, terdapat banyak aspek yang selama ini tidak diperhitungkan dalam rasio-rasio keuangan konvensional yang selama ini dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan.

Zabri, ahmad & khaw (2016) yang berjudul “*Corporate Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 Public Listed Companies in Malaysia*”

*“This study hence focuses on corporate governance practices among Top 100 public listed companies in Bursa Malaysia and the relationship between corporate governance practices with firm performance. Two corporate governance’s indicators (Board size and Board Independence) were chosen in testing the hypothesized relationship between corporate governance practices with firm performance, which was measured by return on asset (ROA) and return on equity (ROE). The result showed that board size has significantly weak negative relationship with ROA but it was found to be insignificant to ROE. The other finding indicated that there was no relationship between board independence and firm performance. This study provide useful information for policy makers or regulators in improving the corporate governance policies in the future and also helps in increasing understanding on the relationship between corporate governance practices and firm’s performance”*

(Penelitian ini maka berfokus pada praktik tata kelola perusahaan antara Top 100 publik yang terdaftar perusahaan di Bursa Malaysia dan hubungan antara praktek tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. dua perusahaan indikator tata kelola (ukuran Dewan dan Independence Board) dipilih dalam pengujian hubungan hipotesis antara praktik tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan, yang diukur dengan return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran papan memiliki hubungan negatif yang lemah secara signifikan dengan ROA tapi itu ditemukan tidak

signifikan untuk ROE. Temuan lainnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara independensi dewan dan kinerja perusahaan. Penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk pembuat kebijakan atau regulator dalam meningkatkan kebijakan tata kelola perusahaan di masa depan dan juga membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara praktek tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan)

Caspar, Rose (2016) yang berjudul *“Firm performance and comply or explain disclosure in corporate governance”*

*“The analysis shows that there is a positive link between ROE/ROA and Danish firm total corporate governance comply or explain disclosure scores. Specifically, this is also the case when this level is increased within the following two categories: board composition and remuneration policy, whereas there is no impact on performance when increasing compliance with the recommendations on risk management and internal controls. This article relates to the burgeoning literature that deals with listed firm compliance with national corporate governance codes and how compliance can be appropriately quantified. It is suggested that compliance is classified into the following four categories: complies, complies poorly, explains and explains poorly. The article demonstrates that measuring the degree of compliance cannot be done in a mechanical way. Instead, it must be customized to the respective national institutional environment, which suggests country comparisons will be difficult to make. The article's findings suggest that soft law may be an efficient way of increasing the quality of corporate governance among listed firms. However, in order to strengthen investor confidence, national code authorities/committees should be more active in penalizing poor explanations as well as cases where firms wrongfully state that they comply with a specific recommendation.”*

(Analisis menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ROE / ROA dan Denmark Total perusahaan perusahaan pemerintahan mematuhi atau menjelaskan skor pengungkapan. Secara khusus, hal ini juga terjadi ketika tingkat ini adalah meningkat dalam dua kategori berikut: komposisi dewan dan kebijakan remunerasi, sedangkan tidak ada dampak pada kinerja ketika meningkatkan kepatuhan dengan rekomendasi tentang risiko manajemen dan pengendalian internal. Artikel ini berhubungan dengan literatur yang berkembang yang berhubungan dengan terdaftar kepatuhan perusahaan dengan nasional Kode tata kelola perusahaan dan bagaimana kepatuhan dapat tepat diukur. Disarankan kepatuhan diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut: dipatuhi, sesuai

buruk, menjelaskan dan menjelaskan buruk. Artikel tersebut menunjukkan bahwa mengukur tingkat kepatuhan tidak dapat dilakukan dalam cara mekanik. Sebaliknya, harus disesuaikan dengan lingkungan kelembagaan nasional masing-masing, yang menunjukkan perbandingan negara akan sulit untuk membuat. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa hukum lunak mungkin merupakan cara yang efisien meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan antara perusahaan yang terdaftar. Namun, dalam rangka memperkuat kepercayaan investor, otoritas kode nasional / komite harus lebih aktif dalam menghukum miskin penjelasan serta kasus di mana perusahaan-perusahaan lalim menyatakan bahwa mereka mematuhi tertentu rekomendasi.)

Mussa; Musová; Debnárová (2014) yang berjudul “*Responsibility in The Corporate Governance Framework and Financial Decision Making Process*”

*This approach is entirely consistent with the concept of socially responsible business, of which corporate governance (in the economic field) can be considered an integral part. Our main objective is to highlight the importance of applying the principles of governance corporate for companies whose securities are listed on the Bratislava Stock Exchange. The paper uses a correlation analysis to examine the association between corporate governance as a part of socially responsible business and financial decision making process in the area of dividend policy and indebtedness. We measured the level of corporate governance by corporate governance index, which contains information about the disclosure of annual reports, corporate governance information in annual reports, the content of corporate governance statements, boards of companies, remuneration of board members, risk management, audit, remuneration and nomination committee characteristics. We have compiled the first corporate governance index in Slovakia and we found inspiration in foreign studies with respect to the specifics of the Slovak financial market. The most important contribution of this paper is the finding that the application of the principles of corporate governance affects financial decisions of companies. There is a correlation between the responsible application of corporate governance principles and the total debt of companies. And also, there is a correlation between responsible application of corporate governance principles and the amount of dividends paid to shareholders.*

(Tujuan utama kami adalah untuk menyoroti pentingnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan bagi perusahaan yang efeknya tercatat di Bursa Efek Bratislava. Makalah ini menggunakan analisis korelasi untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan sebagai bagian dari bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan proses pengambilan keputusan keuangan di

bidang kebijakan dividen dan hutang. Kami mengukur tingkat tata kelola perusahaan dengan indeks tata kelola perusahaan, yang berisi informasi tentang pengungkapan laporan tahunan, informasi tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan, isi dari laporan tata kelola perusahaan, dewan perusahaan, remunerasi anggota dewan, manajemen risiko, audit, komite remunerasi dan nominasi karakteristik. Kami telah mengumpulkan indeks tata kelola perusahaan pertama di Slovakia dan kami menemukan inspirasi dalam penelitian asing sehubungan dengan spesifik dari pasar keuangan Slovakia. Kontribusi yang paling penting dari makalah ini adalah temuan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan. Ada korelasi antara penerapan bertanggung jawab dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan total utang perusahaan. Dan juga, ada korelasi antara aplikasi yang bertanggung jawab dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham.)

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. hal ini sejalan dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agents) yang lebih mengerti dalam menjelaskan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga yang profesional. Mereka para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agents-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola mempengaruhi laba semakin besar keuntungan yang di dapatkan agents. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem

insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka berkerja demi kepentingan perusahaan Adrian Sutedi (2011 : 1).

Perspektif teori agency merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu Corporate Governance dan manajemen laba. Adanya pemisah kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agen. Jensen & Meekling (1976 : 305-360), menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk mengingatkan kesejahteraan serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen.

*Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor yakin bahwa mereka akan menerima return atau dana yang mereka investasikan. Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer Darmawati (2005:65-81)

## **2.3. Good Corporate Governance**

### **2.3.1. Pengertian Good Corporate Governance**

Kata *Governance* berasal dari bahasa Perancis *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *Corporate Governance*. Dalam bahasa Indonesia *Corporate Governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan (Sutojo & Aldridge, 2008).

*Good Corporate Governance* Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) 2001 pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan”.

(Nasution & Setiawan, 2007, hal. 2) menyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka pemikiran. Konsep *Corporate Governance* diajukan demi tercapainya pengelola perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

(Effendi, 2009) dalam bukunya *the power of Good Corporate Governance*, menyatakan bahwa GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

*Good Corporate Governance* dapat di definisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. pada prinsipnya *Good Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, peran semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam *Corporate Governance*, Transparasi, dan penjelasan, serta Dewan Komisaris dan Komite Audit (Sutedi, 2011, hal.4).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG): “*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap



memperlihatkan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”. (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004).

GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang professional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebut lima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan Corporate Governance memberikan empat manfaat (FCGI, 2001), yaitu: meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih mudah, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan meningkatkan shareholders's value.

*Good Corporate Governance* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan (Corporate Governance internal perusahaan) dan unsur yang berasal dari luar perusahaan (Corporate Governance eksternal Perusahaan). Corporate Governance internal perusahaan adalah unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan. Jika kinerja Corporate Governance internal baik maka kinerja perusahaan pun baik dan sebaliknya. Unsur-unsur Corporate Governance internal perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem, dan komite audit. Corporate Governance eksternal perusahaan adalah unsur yang selalu dibutuhkan atau diperlukan di luar perusahaan dan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan 14 perusahaan. Adapun unsur-unsur Corporate Governance eksternal perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan pengesah legalitas (Kresnohadi, 2000).

Penerapan *Corporate Governance* memberikan empat manfaat FCGI (2001:4), yaitu : meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah diperoleh dana pembiayaan yang lebih mudah, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan meningkatkan *shareholder's value*.

*Good Corporate Governance* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan (*Corporate Governance* internal perusahaan) dan unsure yang berasal dari luar perusahaan (*Corporate Governance* eksternal perusahaan)

### **2.3.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance**

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti pentingnya *Corporate Governance*, *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing Negara.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan.

Sebagai mana yang ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Prinsip-prinsip dasar dari *Good corporate Governance* (GCG), yang ada pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara umum, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap suatu perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing;
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dari berbagai tujuan tersebut, pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai.

### 2.3.2.1 Transparasi (*Transparency*)

Dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), prinsip Transparasi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta Transparasi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lain.

Menurut Zarkasyi (2008: 39) prinsip dasar transparasi untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lain. Pedoman pokok pelaksanaan:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan kompensasi pengurus, pemegang pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan

pengendalian internal, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi suatu perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

#### **2.3.2.2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham untuk pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat bertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang bertanggung jawab.

Menurut Zarkasyi (2008: 39) prinsip dasar Akuntabilitas Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan bertanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*Corporate values*) dan strategi perusahaan.

- b. Perusahaan harus menyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran untuk perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang kepada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

#### **2.3.2.3. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab social, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi professional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis sehat.

Menurut Zarkasyi (2008: 39) prinsip dasar Responsibilitas, Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*ny-laws*).

- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### **2.3.2.4. Independensi (*Independency*)**

Dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini membuat adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak dari luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Menurut Zarkasyi (2008: 39) prinsip dasar Independensi, Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak berpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan lain.

#### **2.3.2.5. Keadilan dan Kewajaran (*Fairness*)**

Dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), prinsip *Fairness* merupakan prinsi- perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang

saham asing dari kecurangan, dan kesalahan pelaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperlihatkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Menurut Zarkasyi (2008: 39) prinsip dasar Kesetaraan dan Kewajaran, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

### **2.3.3 Dewan Komisaris Independen**

KNKG (2006) membedakan dewan komisaris menjadi dua kategori. yang pertama adalah dewan komisaris independen dan yang kedua adalah dewan komisaris non independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan controlling shareholders, anggota direksi dan Dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

Dalam FCGI (2002) keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional disini adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (non-controlling shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

#### **2.3.4 Dewan Direksi**

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur (Murwaningsari, 2007)

Direksi dalam menjalankan perseroan memiliki, tugas-tugas, yaitu :



- a. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan.
- b. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.
- d. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan system pengendalian internal dan system manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif.
- e. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

### **2.3.5 Kepemilikan Institusional**

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen sehingga secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan prinsipal. Semakin besar institusional

ownership maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Menurut Shleifer and Vishny (dalam Barnea dan Rubin, 2005) bahwa institutional shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

### **2.3.6 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance**

*Corporate Governance* memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Selain itu juga melalui kemampuan akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemakai kepentingan lainnya berdasarkan aturan-aturan yang telah berlaku. Menurut *forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2001*, manfaat dari pelaksanaan *Corporate Governance* antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena factor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama dari hasil Privatisasi.
4. Mengembalikan kepercayaan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tujuan penerapan Good Corporate Governance dilingkungan BUMN mempunyai Tujuan sesuai dengan PERMEN No. PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 pada pasal 4 yaitu :

1. Mengoptimalkan Nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaan dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/ Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun Kelestarian Lingkungan disekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Nasional;
5. Meningkatkan iklim yang positif bagi perkembangan investasi nasional.

### **2.3.7 Faktor Keberhasilan Penerapan Good Corporate Governance**

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance* di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikut sertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (code of conduct).
5. Dukungan dari pihak stakeholders.
6. Evaluasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

## **2.4. Kinerja Perusahaan**

### **2.4.1. Definisi kinerja**

Definisi Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (Cahyani, 2009)

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya (Ceacilia Srimindarti, 2004). Sebelum memahami masalah penilaian kinerja lebih jauh, maka ada beberapa pengertian kinerja yaitu keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. (Mulyadi, 2007) Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja yang didefinisikan sebagai “performing measurement” adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau

keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. (Darmawati, 2005).

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standard perilaku dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standard perilaku yang diterapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. melalui penilaian kinerjanya, maka perusahaan dapat memilih strategi struktur keuangannya.

#### **2.4.2. Sistem Pengukuran Kinerja**

Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan, sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pengukuran kinerja maka perusahaan diharapkan mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang ada.

Sistem pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio tobin'Q yang merupakan rasio dari perbandingan antara equity market value dan equity book value (Herawaty,2008) Rasio Tobin's Q adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Rasio ini di kembangkan oleh Profesor James Tobin (1976). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap investasi. Jika rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa estimasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio-q dibawah satu maka investasi dalam aktiva tidaklah menarik (Herawaty, 2008)

Menurut Smithers dan Wright (2007) keunggulan Tobin's q adalah:

- a) Tobin's q mencerminkan aset perusahaan secara keseluruhan,
- b) Tobin's q mencerminkan sentimen pasar, misalnya analisis dilihat dari prospek perusahaan atau spekulasi,

- c) Tobin's  $q$  mencerminkan modal intelektual perusahaan,
- d) Tobin's  $q$  dapat mengatasi masalah dalam memperkirakan tingkat keuntungan atau biaya marjinal

Menurut Smithers dan Wright (2007) kelemahan tobin's  $q$  adalah dapat menyesatkan dalam pengukuran kekuatan pasar karena sulitnya memperkirakan biaya pergantian, pengeluaran untuk iklan dan penelitian serta pengembangan aset tidak berwujud. Tobin's  $q$  didasarkan pada pandangan bahwa nilai pasar modal merupakan nilai keseluruhan modal terpasang dan insentif yang diinvestasikan. Penelitian terbaru tentang kesalahan pengukuran menunjukkan bahwa ukuran  $q$  mungkin tidak dihitung dengan benar jika ada "gelembung" pada penilaian pasar modal yang terus menerus dari waktu ke waktu dan yang berhubungan dengan nilai fundamental (Fiakas, 2005). Walaupun Tobin's  $q$  biasanya berkorelasi dengan investasi dalam studi empiris, peneliti menemukan bahwa hubungan ini kadang-kadang lemah dan sering didominasi oleh pengaruh langsung aliran kas terhadap investasi. Temuan data di Amerika Serikat menunjukkan tentang pentingnya persamaan investasi tobin's  $q$  dapat dihubungkan dengan kegagalan Tobin's  $q$  untuk menangkap semua informasi yang relevan tentang profitabilitas yang diharapkan dari arus kas investasi saat ini (Fiakas, 2005). Ekonom di Northwestern University menyimpulkan bahwa tobin's  $q$  relatif terlalu memandang kedepan terhadap keputusan investasi. Tobin's  $q$  memiliki informasi kedepan secara berlebihan dalam memprediksi teknologi dan cara tersebut merupakan alat prediksi yang lebih baik untuk investasi jangka panjang daripada investasi jangka pendek. Dengan perbedaan arus kas yang mencerminkan permintaan dan teknologi saat ini. Jadi investasi jangka pendek lebih baik diprediksi dengan menggunakan aliran kas.

### 2.4.3. Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan, adapun manfaat penilaian perusahaan adalah sebagai berikut: (Rafriny, 2012)

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Kinerja suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu manajer harus berusaha meningkatkan kinerjanya. Dengan analisis laporan keuangan dapat dinilai sejauh mana kinerja perusahaan. Informasi tersebut akan berguna untuk pengambilan keputusan. Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi para stakeholders. Oleh karena itu manajemen harus selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu.

Manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:353), adalah :

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personil secara maksimum.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personil, seperti : promosi, transfer, dan pemberhentian.

- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personil.
- d. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

#### **2.4.4. Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan**

Tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut: (Serli, 2011)

1. Menentukan strategi, dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target organisasi dinyatakan secara eksplisit dan jelas, strategi harus dibuat pertama kali untuk keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional dibawahnya.
2. Pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasi strategi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut harus focus pada beberapa pengukuran kritikal saja. Sehingga manajemen tidak terlalu banyak melakukan pengukuran indicator kinerja yang tidak perlu.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Penilaian kinerja yang digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegaskan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik

Tujuan utama penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:353) adalah :“Untuk memotivasi personil dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi



standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi”

## **2.5 Hubungan Antar Variabel**

### **2.5.1 Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan**

*Board governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan bahwa untuk mencapai *good corporate governance*, jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan. (Wardhani, 2008)

Permasalahan dalam penerapan CG adalah *chief executive officer* (CEO) memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris padahal fungsi komisaris adalah untuk mengawasi kinerja CEO. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan.

### **2.5.2 Hubungan Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan**

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam

perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada.

### **2.5.3 Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Perusahaan**

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik kinerja perusahaan, mempunyai kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan sehingga semakin hati-hati manajemen dalam menjalankan perusahaan. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer pengelola perusahaan pada khususnya. Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004).

## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

### **2.6.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen dengan Kinerja Perusahaan**

Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin

tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. (Cahyani, 2009)

Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perusahaan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan. (Darmawati, 2005)

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) dan Rafriny Amyulianty (2012) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, namun penelitian yang dilakukan oleh Titi Purwantini (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil beberapa penelitian-penelitian diatas, peneliti menarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_1 =$  *Dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan.*

### **2.6.2 Pengaruh Dewan Direksi dengan Kinerja Perusahaan**

*Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan kinerja perusahaan pun juga akan ikut meningkat. (Kusumawati, 2005)

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan, bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yermack (1996) dalam Murwaningsari (2007) melaporkan bahwa ukuran dewan mempunyai hubungan yang negatif dengan

kinerja perusahaan. Perusahaan yang mempunyai ukuran dewan direksi yang kecil cenderung mempunyai rasio keuangan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Rafriny Amyulianthy (2012) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil beberapa penelitian-penelitian diatas, peneliti menarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$H_2 = \text{Dewan direksi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan.}$$

### 2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Perusahaan

Penelitian yang membahas tentang Kepemilikan Institusional terhadap *kinerja perusahaan* telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dalam Rafriny Amyulianthy (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Xie et al (2001) dalam Murwaningsari (2007) menemukan hubungan yang berlawanan antara kinerja saham dan kepemilikan saham institusional. Perusahaan dengan kepemilikan saham institusional yang besar (lebih dari 5 %) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitoring manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan :

$$H_3 = \text{Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan.}$$

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pemikiran penulisan dalam memberikan penjelasan. Berdasarkan dari rumusan masalah, latar belakang, kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat diteliti apakah Good Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. dalam penelitian ini Good

Corporate Governance diproksikan dengan adanya Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Kepemilikan Institusional. Untuk lebih menyederhanakan pemikiran tersebut maka kerangka pemikiran sebagai berikut :

